



# LAPORAN KINERJA (LAKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan setia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini adalah salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 memuat ikhtisar tentang gambaran umum organisasi, perencanaan kinerja, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang disajikan secara ringkas dan lengkap berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai tekad Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Pedoman penyusunan LAKIP ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak antara lain keterlibatan pimpinan organisasi, staf pelaksana bidang dan tim penyusunan dokumen di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Di satu sisi, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat adanya kendala-kendala yang ditemui dalam perumusan rencana kerja, proses pengerjaan sampai pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan demi perbaikan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Teluk Dalam, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

  
**SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760428 200502 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang memuat sasaran strategis dan program kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, sasaran strategis ditetapkan dengan 2 (dua) indikator yaitu pertama, IKM Dinas Sosial untuk capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan. Kedua, persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk capaian terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Lebih lanjut, penetapan sasaran strategis ini semata-mata untuk mencapai tujuan yang terdiri dari terwujudnya birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui indikator Nilai LAKIP OPD dan terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan melalui indikator persentase penerapan SPM bidang sosial.

Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024, nilai capaian realisasi pada indikator sasaran strategis dicapai yaitu IKM Dinas Sosial masuk kategori/predikat sangat baik (A). Sedangkan Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100%. Nilai capaian realisasi sasaran strategis I menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat masih tinggi dan realisasi sasaran strategis II sudah mencapai keberhasilan. Sementara itu, untuk nilai penyerapan anggaran sebesar 99,04%. Pencapaian nilai penyerapan anggaran kurang dari 100% disimpulkan relatif baik mengingat capaian nilai kinerja sebesar 100%.

Dalam proses pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024 masih menemui 3 (tiga) faktor utama yang masing-masing menunjang peningkatan atau mendorong penurunan kinerja. Faktor keberhasilan/peningkatan kinerja meliputi (1) Tersedianya regulasi dan unsur-unsur pelayanan yang mendukung, (2) Terbitnya regulasi tentang penggunaan anggaran bidang sosial yang ditentukan penggunaannya, dan (3) Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan data PMKS. Sedangkan faktor kegagalan/penurunan kinerja meliputi (1) Masih minimnya sarana dan prasarana yang meningkatkan mutu pelayanan, (2) Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih cukup tinggi sehingga ketersediaan anggaran yang minim

belum mampu menjangkau populasi PMKS secara keseluruhan, dan (3) Data PMKS masih belum akurat dikarenakan siklus usia dan kondisi PMKS sehingga masih memerlukan verifikasi data. Untuk menyikapi kendala-kendala tersebut, alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain Memaksimalkan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan , Memaksimalkan program/ kegiatan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, dan Memaksimalkan verifikasi dan validasi data PMKS melalui TKSK dan Pendamping Sosial (PKH) serta stakeholder terkait lainnya.

Hasil evaluasi kinerja pada laporan ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk peningkatan akuntabilitas kerja di tahun mendatang.

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Kedudukan.....	2
1.3.2 Tugas .....	2
1.3.3 Fungsi .....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Sumber Daya Manusia .....	7
1.6 Sarana dan Prasarana.....	12
1.7 Isu Strategis.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Rencana Strategis .....	15
2.2 Visi dan Misi.....	15
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	17
2.3.1 Tujuan .....	17
2.3.2 Sasaran.....	18
2.4 Strategi Kebijakan dan Program.....	23
2.5 Perjanjian Kinerja.....	25
2.6 Rencana Kinerja Tahunan.....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>47</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>47</b>
3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.....	49
3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir .....	61
3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	65
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	65
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	68
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	70
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi PNS Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ..	8
Tabel 1.2	Peralatan dan Mesin .....	12
Tabel 2.1	Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	17
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan .....	18
Tabel 2.3	Unsur Pelayanan .....	20
Tabel 2.4	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	20
Tabel 2.5	IKU Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	21
Tabel 2.6	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan....	24
Tabel 2.7	Rencana Aksi Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	29
Tabel 3.1	Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .....	47
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	50
Tabel 3.3	Pengolahan Indeks Kepuasan Per Responden dan Unsur Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 .....	54
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024 .....	61
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	64
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	67
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	69
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan .....	71
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nis Selatan .....	73

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	9
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	10
Grafik 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Grafik 1.6	Rekapitulasi Pegawai Non PNS .....	11
Grafik 3.1	Persentase Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Sosial .....	57
Grafik 3.2	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya .....	59
Grafik 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022-2024 .....	63
Grafik 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2022-2024 .....	63
Grafik 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II dengan Target Jangka Menengah.....	65
Grafik 3.6	Capaian Realisasi Anggaran .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	4
Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	16
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	32
Gambar 3.1 Dokumentasi kegiatan pelayanan umum .....	52
Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan survei pelayanan publik .....	56
Gambar 3.3 Dokumentasi kegiatan bidang sosial .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP mencerminkan pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Renstra. LAKIP disusun berdasarkan siklus satu tahun anggaran dengan membandingkan perencanaan dengan hasil. LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan program dan kegiatan selama satu tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Laporan akuntabilitas ini disusun mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Hal terpenting dalam laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap program/kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, dokumen LAKIP menjadi gambaran terkait pengukuran capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program/Kegiatan, capaian kinerja (performance result) tahun 2024 tersebut akan dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan sarana dalam

mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (performance gap) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **1.2 Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai berupa pelaksanaan program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun tujuan penyusunan LAKIP antara lain:

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024.

## **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan serta Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, uraian terkait gambaran umum organisasi dijabarkan sebagai berikut:

### **1.3.1 Kedudukan**

Dinas Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.3.2 Tugas**

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan bertugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesejahteraan Sosial.

### 1.3.3 Fungsi

Dinas Sosial memiliki fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Dinas
- Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dinas.

### 1.4 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah Dinas Sosial Tipe C yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Nomenklatur Dinas Sosial Tipe C merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan sebagai berikut:


- Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Adapun Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - Subbagian Program dan Data;
  - Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan;
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;

- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang;
  - Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - Seksi Pemberdayaan masyarakat, Penyaluran Santunan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  - Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**



Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing struktural sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Program dan Data serta Ketatausahaan dan Keuangan. Fungsi:

- a. koordinasi kegiatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial. Fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODI-IA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial- komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepelawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fakir miskin pedesaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan negara;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fakir miskin perkotaan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.5 Sumber Daya Manusia**


Salah satu instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan data informasi kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, jumlah personil PNS per 31 Desember 2024 sebanyak 18 (Delapan Belas) Orang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi PNS Dinas Sosial**  
**Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah	Persentase
<b>JABATAN</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
JPT Pratama	1	6%
Administrator	3	17%
Pengawas	8	44%
Pelaksana	6	33%
<b>GOLONGAN</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
IV	5	28%
III	12	67%
II	1	5%
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
S2	7	39%
S1	8	44%
D3	1	6%
D2	1	6%
SMA	1	5%
<b>USIA</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
20-30	1	6%
31-40	5	28%
41-50	8	44%
51-60	4	22%
<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
Laki-Laki	9	50%
Perempuan	9	50%

Berdasarkan tabel rekapitulasi PNS di atas, sebaran komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 Orang diperoleh nilai persentase 100 % pada setiap kategori. Adapun besaran persentase pegawai diuraikan dalam grafik sebagai berikut:


a. Berdasarkan Jabatan



Sebaran komposisi PNS berdasarkan analisis jabatan diketahui pegawai dengan jabatan JPT Pratama sebanyak 1 (Satu) Orang dengan persentase 6%, jabatan Administrator sebanyak 3 (Tiga) Orang dengan persentase 17%, jabatan Pengawas sebanyak 8 (Delapan) Orang dengan persentase 44%, dan jabatan Pelaksana sebanyak 6 (Enam) Orang dengan persentase 33%.

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Pegawai**  
**Berdasarkan Jabatan**


b. Berdasarkan Golongan



Sebaran komposisi PNS berdasarkan golongan didominasi golongan III sebanyak 12 (Dua Belas) Orang dengan nilai persentase 67% sementara untuk golongan IV sebanyak 5 (Lima) Orang dengan nilai persentase 28% dan golongan II sebanyak 1 (Satu) Orang dengan nilai persentase 5 %.

**Grafik 1.2**  
**Komposisi Pegawai**  
**Berdasarkan Golongan**


c. Berdasarkan Pendidikan



**Grafik 1.3**  
**Komposisi PNS**  
**Berdasarkan Pendidikan**

Sebaran komposisi PNS berdasarkan pendidikan terakhir didominasi Strata-1 sebanyak 8 (Delapan) Orang dengan nilai persentase 44%, Strata-2 sebanyak 7 (Tujuh) Orang dengan nilai persentase 39% sementara SMA dan Diploma sebanyak 1 (Satu) Orang dengan nilai persentase 5 dan 6%.


d. Berdasarkan Usia



**Grafik 1.4**  
**Komposisi PNS**  
**Berdasarkan Usia**

Sebaran komposisi usia PNS didominasi kelompok usia 41-50 Tahun sebanyak 8 (Delapan) Orang dengan persentase 44% dan kelompok usia 31-40 sebanyak 5 (Lima) Orang dengan persentase 28%. Sementara itu, jumlah terkecil dari kelompok umur ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten merupakan kelompok usia 51-60 sebanyak 4 (Empat) Orang dengan persentase 22% dan kelompok umur di bawah 30 Tahun sebanyak 1 (Satu) Orang dengan persentase 6%.

e. Berdasarkan Jenis Kelamin




Sebaran komposisi pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan masing-masing sebanyak 9 (Sembilan) Orang dengan nilai persentase sebesar 50% .

**Grafik 1.5**  
**Komposisi Pegawai**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan juga didukung oleh Tenaga Non PNS sebanyak 13 (Tiga Belas) Orang Tenaga Honorer, sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) Orang Pendamping Sosial (PKH), sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Tenaga Kecamatan Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan 1 (Satu) Orang Pekerja Sosial. Sebaran jumlah Tenaga Non PNS dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 1.6**  
**Rekapitulasi Pegawai Non PNS**



## 1.6 Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Adapun sarana prasarana Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sampai dengan saat ini :

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menempati 1 (satu) gedung yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 13 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dalam bentuk pinjam pakai, gedung milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

b. Sarana Mobilitas

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendapatkan bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian Sosial berupa 1 (satu) kendaraan operasional roda empat.

c. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Tahun 2024, peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dijabarkan dalam table berikut:

**Tabel 1.2**  
**Peralatan dan Mesin**

No	Jenis Barang	Volume	Satuan
1	Sepeda Motor	4	Unit
2	Lemari Kayu	12	Unit
3	Brandkas	1	Unit
4	CCTV	2	Unit
5	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
6	LCD Projector/Infocus	1	Unit
7	Meja Kerja Kayu	2	Unit
8	Kursi Besi/Metal	3	Unit
9	Meja Rapat	1	Unit

10	Meja 1/2 Biro	29	Unit
11	Kursi Fiber Glas/Plastik	260	Unit
12	Kursi Putar	1	Unit
13	Meja Komputer	2	Unit
14	Sofa	1	Unit
15	A.C. Split	8	Unit
16	Televisi	1	Unit
17	Sound System	1	Unit
18	Dispenser	1	Unit
19	Alat Pemadam/Portable	3	Unit
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
21	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	9	Unit
22	Camera Digital	1	Unit
23	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Unit
24	P.C Unit	18	Unit
25	Lap Top	1	Unit
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	Unit
27	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
28	External/ Portable Hardisk	7	Unit
29	Peralatan Komputer lainnya	1	Unit
<b>TOTAL</b>		<b>410</b>	<b>Unit</b>

### 1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan analisis isu strategis, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial. Adapun analisis isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa 5 (lima) tahun

mendatang. Isu-isu strategis Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun 2021 2026 antara lain:

1. Kurangnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
2. Jumlah populasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan PMKS semakin meningkat.
3. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial.
4. Belum ada jangkauan pembinaan KUBE terhadap PMKS.
5. Belum terdatanya PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Kurangnya upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan ekstrauma.
7. Belum ada sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial.
8. Pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar belum optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berkomitmen mendukung tercapainya visi misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.


#### **2.2 Visi dan Misi**

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2001 – 2026 ditempuh melalui misi pembangunan daerah antara lain:

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Pemenuhan visi dan misi diwujudkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**



Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera” diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dengan menempuh Misi:

- Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan
- Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

Selanjutnya penetapan Tujuan dan Strategis digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi Pertama dan Kelima. Tujuan Pertama yaitu Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Sasaran Strategis Pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan. Sementara itu, Tujuan Kedua yaitu Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan dan Sasaran Strategis Kedua yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya mendukung pelaksanaan Misi Kelima yaitu Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

## 2.3 Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran dalam perencanaan kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berguna untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

### 2.3.1 Tujuan

Pada Tahun Anggaran 2024, Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE
			2024
1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Nilai LAKIP OPD	B
2	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan	Persentase Penerapan SPM bidang sosial	10%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

➤ **Tujuan Pertama : Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik**

Untuk mencapai tujuan pertama pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu Nilai LAKIP OPD dengan target kinerja mencapai nilai B. Pengukuran nilai LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

➤ **Tujuan Kedua : Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan**

Untuk mencapai tujuan kedua pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu Persentase Penerapan SPM bidang sosial dengan target kinerja tujuan yang diharapkan mencapai nilai persentase sebesar 10%. Pengukuran indikator diperoleh dari hasil:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase penerapan SPM bidang sosial} \\
 & = \frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima layanan SPM dalam 1 tahun}}{\text{Populasi PMKS yang tersedia}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

### 2.3.2 Sasaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE
			2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

➤ **Sasaran Pertama: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan**

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu IKM Dinas Sosial dengan target nilai predikat Baik. IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indikator ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei pelayanan publik lingkup Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran indikator IKM Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Analisa perhitungan IKM Dinas Sosial diuraikan sebagai berikut:

a. Bobot nilai tertimbang

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Bobot Nilai Tertimbang} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Bobot}}{\textit{Jumlah Unsur}} \end{aligned}$$

b. Nilai IKM dengan pendekatan nilai rata – rata tertimbang

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} & \textit{IKM Unit Pelayanan} \\ & = \frac{\textit{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\textit{Total Unsur yang Terisi}} \times \textit{Nilai Penimbang} \end{aligned}$$

c. Konversi nilai IKM

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus berikut:

$$\text{IKM Dinas Sosial} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Analisis capaian nilai konversi IKM Dinas Sosial mengacu pada Unsur Pelayanan serta Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Unsur Pelayanan**

<b>No</b>	<b>Unsur Pelayanan</b>
U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9	Sarana dan Prasarana

**Tabel 2.4**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval (NI)</b>	<b>Nilai Interval Konversi (NIK)</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
1	1,00 – 2, 5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

➤ **Sasaran Kedua : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target kinerja sasaran yang diharapkan mencapai nilai presentase sebesar 100%. Pengukuran indikator ditinjau dari persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan mencapai nilai angka 100%. Defenisi operasional persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya} = \frac{\text{PMKS yang menerima layanan dalam 1 Tahun}}{\text{Populasi PMKS yang tersedia}} \times 100\%$$

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sekaligus menjadi ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan IKU Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**IKU Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai LAKIP OPD	C	CC	B	B	B	B	B

2	IKM Dinas Sosial	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase Penerapan SPM bidang sosial	n/a	7%	7%	10%	10%	10%	10%
4	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan defenisi operasional IKU pada tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merumuskan 4 (empat) indikator. Penjabaran IKU dituangkan dalam rincian sebagai berikut:

1. Nilai LAKIP OPD dengan target kinerja tujuan yang diharapkan dapat mencapai nilai CC (Cukup) pada tahun 2022 dibanding pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yakni C (Kurang) dan nilai B (Baik) pada tahun berikutnya (2023 s/d 2026) sehingga kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD diperoleh nilai B (Baik).
2. IKM Dinas Sosial dengan target kinerja yang diharapkan memiliki predikat B (Baik) dari tahun 2024 s/d 2026. Target pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD sampai dengan tahun 2023 belum ada (n/a) dikarenakan adanya perubahan indikator.
3. Persentase Penerapan SPM bidang sosial dengan target kinerja yang diharapkan dapat mencapai nilai persentase sebesar 7% pada tahun 2022 dan 2023 dibanding pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD belum ada (n/a) dan 10% pada tahun berikutnya (2024 s/d 2026) sehingga kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD diperoleh 10%. Penerapan SPM bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sedangkan Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.

4. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target kinerja sasaran yang diharapkan mencapai nilai presentase sebesar 100% pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dibanding pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD belum ada (n/a). Kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD diperoleh sebesar 100%. Persentase PMKS mengacu pada hasil pencapaian kinerja sasaran strategis.

#### **2.4 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategis dan penentuan arah kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**

**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4	
Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	1.1.1	Menyediakan pelayanan publik yang akuntabel berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	1.1.1.1	Penerapan SOP dalam pelayanan publik
					1.1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang memadai
Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat nias selatan	2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2.1.1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2.1.1.1	Meningkatkan kesiapan Tagana dan Bufferstock dalam penanganan korban bencana Kabupaten/Kota
			2.1.2	Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	2.1.1.2	Memaksimalkan program dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- **Untuk mendukung pencapaian tujuan pertama** (Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik) dan sasaran (Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan) maka strategi yang dilakukan adalah: Menyediakan pelayanan publik yang akuntabel berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan arah kebijakan : Penerapan SOP dalam pelayanan publik dan Penyediaan sarana dan

prasarana untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang memadai.

- **Untuk mendukung pencapaian tujuan kedua** (Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat nias selatan) dan sasaran (Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya) maka strategi yang dilakukan antara lain:
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan arah kebijakan : Meningkatkan kesiapan Tagana dan *Bufferstock* dalam penanganan korban bencana Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dengan arah kebijakan: Memaksimalkan program dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai adalah untuk menciptakan.

Berdasarkan defenisi pengertian dan tujuan penyusunan perencanaan kinerja di atas, setiap perangkat daerah membuat perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan masing-masing OPD. Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%

Berdasarkan tabel perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator dan target sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis Pertama** yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan. Indikator sasaran strategis pertama diukur dengan indikator IKM Dinas Sosial dan target yang diharapkan memiliki predikat Baik.
- **Sasaran Strategis Kedua** yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Indikator sasaran strategis kedua diukur dengan indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan target yang diharapkan sebesar 100%.

Alokasi anggaran perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mencakup 3 (Tiga) program dengan masing-masing alokasi anggaran yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 580.080.586	
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 719.799.375	
3	Program Penanganan Bencana	Rp 702.000.039	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 2.001.880.000</b>	

Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan 3 (Tiga) program dengan keseluruhan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2.001.880.000 Berdasarkan rincian alokasi anggaran yang diuraikan dalam tabel di atas maka diperoleh :

- **Program 1:** Proporsi anggaran untuk melaksanakan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp 580.080.586.
- **Program 2:** Proporsi anggaran untuk melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp 719.799.375.
- **Program 3:** Proporsi anggaran untuk melaksanakan Program Penanganan Bencana sebesar Rp 702.000.039.

## 2.6 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dinas Sosial kabupaten Nias Selatan menyusun dan menetapkan RKT melalui penjabaran Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 dan Pohon Kinerja (*Cascading*) sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rencana Aksi Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**


No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan
1	Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	
				TW 1	Baik			TW 1	100%			TW 1	1 Laporan Kinerja (TW 1)
				TW 2	Baik			TW 2	100%			TW 2	2 Laporan Kinerja (TW 1,2)
				TW 3	Baik			TW 3	100%			TW 3	3 Laporan Kinerja (TW 1,2,3)
				TW 4	Baik			TW 4	100%			TW 4	4 Laporan Kinerja (TW 1,2,3,4 dan Tahunan)


							Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dokumen	
									TW 1	4 Laporan Kinerja (Bulanan, Triwulan)
									TW 2	4 Laporan Kinerja (Bulanan, Triwulan)
									TW 3	4 Laporan Kinerja (Bulanan, Triwulan)
									TW 4	19 Laporan Kinerja (TW Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan)
							Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	
									TW 1	100%
									TW 2	100%
									TW 3	100%
									TW 4	100%
									100%	

								Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	TW 1 100%	
										TW 2 100%	
										TW 3 100%	
										TW 4 100%	
								Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Unit	
										TW 1 1 Unit	
										TW 2 1 Unit	
										TW 3 1 Unit	
										TW 4 1 Unit	
2	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat nias selatan	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	40 KK	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	
						Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	22000 Keluarga				
				TW 1	100%			TW 1	-	TW 1	100 Keluarga
				TW 2	100%			TW 2	-	TW 2	100 Keluarga
				TW 3	100%			TW 3	-	TW 3	100 Keluarga
				TW 4	100%			TW 4	-	TW 4	100 Keluarga

					Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	25%	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	
						Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	10 Lokasi				
							TW 1	100%		TW 1	100 Orang
							TW 2	100%		TW 2	100 Orang
							TW 3	100%		TW 3	100 Orang
							TW 4	100%		TW 4	100 Orang

## Gambar 2.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan





**Pohon Kinerja 2**

Berdasarkan skema pohon kinerja 1 untuk tahun anggaran 2024, kewenangan dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

- **Kepala Daerah**

Pada level kewenangan ini, Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan mencapai Sasaran RPJMD 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan masing-masing target sebagai berikut:

Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Indikator Kinerja 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja 2 : Nilai SAKIP

Indikator Kinerja 3 : Opini BPK

- **Kepala OPD**

Pada level kewenangan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merumuskan Sasaran Strategis 1 untuk mendukung pencapaian sasaran pertama Kepala Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja 1 : IKM Dinas Sosial

- **Eselon III/Sekretaris**

Pada level kewenangan ini, Eselon III/Sekretaris Dinas Sosial mendukung pencapaian sasaran strategis Kepala Dinas melalui pelaksanaan program 1 dengan rincian sebagai berikut:

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan

Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan

▪ **Eselon IV/Kasubbag**

Pada level kewenangan ini, Eselon IV/Kasubbag (Kepala Sub Bagian) Dinas Sosial mendukung pencapaian program 1 dengan melaksanakan kegiatan menurut sub bagian kewenangannya di bidang kesekretariatan sebagai berikut:

**a. Kasubbag Program dan Data**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kasubbag Program dan Data melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan rincian :

Kegiatan 1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan

**b. Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kasubbag Program dan Data melaksanakan 6 (Enam) kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan 1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran : Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan

Kegiatan 1.3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah

Kegiatan 1.4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia

Kegiatan 1.5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

#### ▪ **JFT/JFU**

Pada level kewenangan ini, JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) atau JFU (Jabatan Fungsional Umum) melaksanakan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian kegiatan bidang kesekretariatan. Jabatan fungsional yang ditempatkan di Dinas Sosial adalah jenis JFU dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Sub Bagian Program dan Data

Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 (Tujuh) sub kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sub Kegiatan 1.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan 1.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sasaran : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan 1.1.3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sasaran : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan 1.1.4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sasaran : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Sub Kegiatan 1.1.5 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Sasaran : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan 1.1.6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan 1.1.7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sasaran : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan di atas merupakan turunan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Ketersediaan pegawai JFT/JFU yang ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sub bagian Program dan Data untuk saat ini masih belum ada sehingga pelaksanaan sub kegiatan terpusat kepada Kasubbag/Kepala Sub Bagian Program dan Data. Menurut analisis jabatan dan analisis beban kerja, JFT/JFU antara lain Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, serta Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah).

b. Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan

Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 12 (Dua Belas) dengan rincian sebagai berikut:

Sub Kegiatan 1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sasaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan 1.2.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan 1.2.3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan  
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- Sub Kegiatan 1.4.1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  
Penerangan Bangunan Kantor
- Sasaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/  
Penerangan Bangunan Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/  
Penerangan Bangunan Kantor yang  
Disediakan
- Sub Kegiatan 1.4.2 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sasaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang  
Disediakan
- Sub Kegiatan 1.4.3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sasaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang  
Disediakan
- Sub Kegiatan 1.4.4 : Penyediaan Barang Cetak dan  
Penggandaan
- Sasaran : Tersedianya Barang Cetak dan  
Penggandaan
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetak dan  
Penggandaan yang Disediakan
- Sub Kegiatan 1.4.5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  
Konsultasi SKPD

- Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan 1.6.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sasaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan 1.6.2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sasaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Sub Kegiatan 1.6.3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sasaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Sub Kegiatan 1.7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sasaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Jabatan fungsional yang ditempatkan di Dinas Sosial adalah jenis JFU. Ketersediaan pegawai JFU yang ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sub bagian Ketatausahaan dan Keuangan pada tahun 2024 terdiri atas Pengadministrasi Kepegawaian dan Bendahara. Menurut analisis jabatan dan analisis beban kerja, JFU yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sub kegiatan bagian Ketatausahaan dan Keuangan antara lain Pengadministrasi Umum, Pengelola Barang Milik Negara, serta Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Sementara berdasarkan skema pohon kinerja 2 untuk Tahun Anggaran 2024, penjabaran kewenangan dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja dan target pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

▪ **Kepala Daerah**

Pada level kewenangan ini, Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan mencapai Sasaran RPJMD 2 yaitu Meningkatnya rasa aman dan nyaman diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan masing-masing target sebagai berikut:

Sasaran RPJMD 2 : Meningkatnya rasa aman dan nyaman

Indikator Kinerja 1 : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator Kinerja 2 : Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

▪ **Kepala OPD**

Pada level kewenangan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merumuskan Sasaran Strategis 2 untuk mendukung pencapaian sasaran kedua Kepala Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

▪ **Eselon III/Kepala Bidang**

Pada level kewenangan ini, Kepala Bidang mendukung pencapaian sasaran strategis Kepala Dinas melalui pelaksanaan program dengan rincian sebagai berikut:

**Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**

Program 2 : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Indikator Kinerja 1 : Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin

Indikator Kinerja 2 : Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat

Program 3 : Program Penanganan Bencana

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Indikator Kinerja 1 : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi

Untuk Tahun Anggaran 2024, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan bencana. Selain itu, kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bidang tersebut tetap berkontribusi dalam hal menerima pengaduan dan memberikan layanan data melalui pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

▪ **Eselon IV/Kepala Seksi**

Pada level kewenangan ini, Kepala Seksi (Kasi) mendukung pencapaian bidang berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

**Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kegiatan 4.1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran : Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

Kegiatan 5.1 : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sasaran : Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Untuk Tahun Anggaran 2024, setiap seksi juga dalam bidang mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan bencana.

▪ **JFT/JFU**

Pada level kewenangan ini, JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) atau JFU (Jabatan Fungsional Umum) melaksanakan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian kegiatan bidang diuraikan sebagai berikut:

Sub Kegiatan 4.1.1 : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sasaran : Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 5.1.1 : Penyediaan Makanan

Sasaran : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 5.1.2 : Penyediaan Sandang

Sasaran : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat

(Pengungsian) dan Pasca Bencana  
Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk Tahun Anggaran 2024, setiap JFT/JFU juga dalam bidang mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan bencana.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Adapun dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat ditinjau dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **Pengukuran Capaian Kinerja**

Pencapaian kinerja didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diasosiasikan dengan tolak ukur instansi dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dalam penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang telah disepakati. Berdasarkan kontrak kinerja tersebut, penilaian ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi sasaran dan program sebagai gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab

terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari peraturan ini akan disesuaikan penggunaannya dalam menganalisis capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Rincian pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
			Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80 – 90	Memuaskan
			Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta

			pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60 – 70	Baik
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	>30 – 50	Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

### 3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dilihat dari analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas

Sosial Kabupaten Nias Selatan. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik		Nilai LAKIP OPD	B	A (Nilai LAKIP Tahun 2023)	A (Nilai LAKIP Tahun 2023)
2		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat nias Selatan		Persentase Penerapan SPM bidang sosial	10%	67,18%	67,18%
4		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan Target antara Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis selanjutnya diuraikan dengan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Nilai LAKIP OPD**

- **Produk Kinerja yang dihasilkan:** Terwujudnya birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik. Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengupayakan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan dan penyusunan dokumen kinerja, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kinerja.
- **Nilai Realisasi Indikator:** Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial pertama (I) yang diukur dengan indikator kinerja nilai LAKIP OPD. Pengukuran kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik pada Tahun Anggaran 2024 masih menggunakan nilai LAKIP OPD Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dengan nomor surat: 700.1.2.8/155/ITDA/IV/2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan mendapat nilai sebesar 88,43 dengan kategori A (memuaskan) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- **Dampak Realisasi Indikator:**
  - Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, peningkatan Nilai LAKIP OPD mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
  - Bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, Nilai LAKIP OPD menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nilai LAKIP OPD merupakan wujud akuntabilitas yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.



**Gambar 3.1**  
**Dokumentasi kegiatan pelayanan umum**

## 2. IKM Dinas Sosial

- **Produk Kinerja yang dihasilkan:** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.
- **Nilai Realisasi Indikator:** Kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan merupakan pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial kedua (II) yang diukur dengan indikator kinerja IKM Dinas Sosial. Capaian nilai IKM Dinas Sosial diperoleh dari uraian perhitungan sebagai berikut:
  - a. Bobot nilai tertimbang

Perhitungan bobot nilai tertimbang diukur dari jumlah bobot sebanyak 1 dibagi jumlah unsur sebanyak 9 (Sembilan) sehingga diperoleh nilai tertimbang sebesar 0,11.

*Bobot Nilai Tertimbang*

$$0,11 = \frac{1}{9}$$

- Nilai IKM dengan pendekatan nilai rata – rata tertimbang  
Perhitungan nilai IKM unit pelayanan diukur dari total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang sehingga diperoleh nilai rata – rata sebesar 3,53.

*IKM Unit Pelayanan*

$$3,53 = \frac{158}{45} \times 0,11 + \frac{158}{45} \times 0,11 + \frac{152}{45} \times 0,11 + \frac{174}{45} \times 0,11 + \frac{155}{45} \times 0,11 + \frac{154}{45} \times 0,11 + \frac{161}{45} \times 0,11 + \frac{157}{45} \times 0,11 + \frac{177}{45} \times 0,11$$

- Konversi nilai IKM  
Nilai IKM Dinas Sosial selanjutnya diukur dengan hasil nilai IKM Unit Pelayanan dikalikan dengan nilai konversi dasar 25 sehingga diperoleh nilai sebesar 88,37 atau kategori A (Sangat Baik)

*IKM Dinas Sosial*

$$88,37 = 3,53 \times 25$$

Jumlah responden yang ikut dalam survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) Responden dan menggunakan 9 (Sembilan) Unsur. Nilai IKM Dinas Sosial telah melebihi target yang direncanakan masuk kategori Baik sementara capaian realisasi masuk kategori A (Sangat Baik). Pengelolaan data Indeks Kepuasan Pengolahan Indeks Kepuasan Per Responden Dan Unsur Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pengolahan Indeks Kepuasan Per Responden Dan Unsur Pelayanan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

NO RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	3	4	3	3	4	2	4
3	4	4	3	4	3	4	3	4	4
4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
5	3	4	4	3	3	3	3	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	3	4	3	4	4	4	3
9	3	4	4	4	4	4	4	4	3
10	3	3	4	4	3	4	3	3	4
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	4	3	4	3	3	4	4	4
14	4	4	3	4	4	3	4	4	4
15	3	4	4	3	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	3	3	3	3	4
17	4	4	3	4	4	3	4	3	4
18	4	4	3	4	4	3	4	4	4
19	3	3	3	4	3	3	4	3	4
20	3	3	3	4	4	3	4	3	4
21	3	3	4	4	3	3	3	3	4
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4
23	3	4	3	4	4	4	3	3	4
24	3	3	4	4	3	4	4	3	4
25	3	2	3	4	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	4	4	4	4	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	4	3	4	4	4	3	4	4	4
34	4	3	3	4	4	3	4	4	4
35	4	4	3	4	3	4	4	4	4
36	4	4	3	4	3	4	3	3	3
37	4	4	3	3	3	3	4	3	4

38	4	3	4	3	3	3	4	4	4
39	4	3	4	3	4	4	3	4	4
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	3	3	3	3	4
43	4	4	3	4	4	3	4	3	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4
45	4	4	3	4	4	3	3	4	4
Total Nilai Per Unsur	158	158	152	174	155	154	161	157	177
NRR Per Unsur	3.51	3.51	3.38	3.87	3.44	3.42	3.58	3.49	3.93
NRR tertimbang Per Unsur	0.39	0.39	0.37	0.43	0.38	0.38	0.39	0.38	0.43
<b>IKM UNIT Pelayanan</b>	<b>88,37</b>								
<b>Kategori</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>								

▪ **Dampak Realisasi Indikator:**

- Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, nilai IKM Dinas Sosial merupakan gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang sosial.
- Bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, nilai IKM dapat mendorong peningkatan kualitas dan lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- Bagi Masyarakat, kegiatan survei ini mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.



**Gambar 3.2**  
**Dokumentasi kegiatan survei pelayanan publik**

### 3. **Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial**

- **Produk Kinerja yang dihasilkan:** Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan. Dinas Sosial mengusahakan terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan melalui jenis penerapan SPM bidang sosial dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- **Nilai Realisasi Indikator:** Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan merupakan pencapaian tujuan strategis II (Kedua) yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial. Nilai persentase tersebut diperoleh dari: Jumlah PMKS yang menerima layanan SPM dalam 1 tahun/Jumlah PMKS yang tersedia x 100% atau perbandingan jumlah PMKS yang menerima layanan SPM dalam 1 tahun sebanyak 42.993 yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah perolehan terhimpun dari data penerima bantuan PKH sebanyak 19.089 (Desember 2024), 23.049 (Desember 2024) penerima bantuan BPNT, 28 penerima layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental, 67 penerima bantuan korban bencana, dan 760 penerima bantuan percepatan penanganan stunting. Rekapitulasi PMKS yang tersedia di Data Terpadu


Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 63.966 KPM (Desember 2024). Capaian nilai persentase PMKS yang menerima layanan sebesar SPM 67,18%.

*Persentase PMKS yang menerima layanan SPM*

$$\frac{42993}{63966} \times 100\% = 67,18\%$$

Hasil realisasi Persentase Penerapan SPM bidang sosial sebesar 67,18% telah melebihi nilai target yang direncanakan sebelumnya sebesar 10%. Adapun visualisasi capaian antara target dengan realisasi Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial dituangkan dalam grafik berikut:

**Grafik 3.1**  
**Persentase Target dan Realisasi**  
**Penerapan SPM Bidang Sosial**



- **Dampak Realisasi Indikator:**
  - Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk turut mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

- Bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, pencapaian penerapan Bidang Sosial menunjukkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
- Bagi Masyarakat, sasaran penerima manfaat untuk penerapan SPM Bidang Sosial adalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Dampak realisasi pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial adalah memberikan jaring pengaman sosial bagi PMKS berupa pemenuhan kebutuhan dasar.

#### 4. **Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

- **Produk Kinerja yang dihasilkan:** Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Dinas Sosial mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya melalui pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan dasar PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- **Nilai Realisasi Indikator:** Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya merupakan pencapaian sasaran strategis II (Kedua) yang diukur dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nilai persentase tersebut diperoleh dari Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun/Populasi PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun x 100% atau perbandingan jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun sebanyak 42.993 Orang. Perolehan jumlah PMKS yang dimaksud terhimpun dari data penerima bantuan

PKH sebanyak 19.089 (Desember 2024), 23.049 (Desember 2024) penerima bantuan BPNT, 28 penerima layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental, 67 penerima bantuan korban bencana, dan 760 penerima bantuan percepatan penanganan stunting. Sementara itu, populasi PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun sebanyak 42.993 Orang sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 100%.


*Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*

$$\frac{42993}{42993} \times 100\% = 100\%$$

Hasil realisasi persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100% telah mencapai nilai target yang direncanakan juga sebelumnya sebesar 100%. Adapun visualisasi Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dituangkan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.2**

**Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**



- **Dampak Realisasi Indikator:**
  - Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS di wilayah Kabupaten Nias Selatan

menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk turut mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

- Bagi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS menunjukkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sebagai perwakilan Pemerintah Daerah bidang urusan sosial.
- Bagi Masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS dapat memberikan jaring pengaman sosial bagi PMKS berupa pemenuhan kebutuhan dasar.



**Gambar 3.3**

**Dokumentasi kegiatan bidang sosial**

### 3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir diuraikan dalam table berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	n/a	n/a	n/a	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir hanya dapat dilihat pada indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara konsisten mencapai nilai 100% sementara untuk indikator IKM Dinas Sosial tidak dapat disajikan karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbedaan indikator menyebabkan adanya kesulitan dalam memperoleh data yang sesuai.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021-2024 selanjutnya diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan sebagai berikut:

**1. Nilai LAKIP OPD**

Realisasi dan capaian kinerja nilai LAKIP OPD masih menggunakan hasil evaluasi LAKIP 2023 nomor surat: 700.1.2.8/155/ITDA/IV/2024. Berdasarkan nilai evaluasi, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan mendapat nilai sebesar 88,43 dengan kategori A (memuaskan) hasil yang menunjukkan adanya konsistensi dari tahun 2023. Sementara Tahun 2021 – 2023 tidak dapat dianalisis dikarenakan perubahan indikator.

**2. IKM Dinas Sosial**

Perbandingan realisasi dan capaian indikator IKM Dinas Sosial belum dapat dianalisis mengingat perubahan indikator pada tahun 2024. Nilai IKM Dinas Sosial mencapai nilai 88,37 atau mendapat kategori/predikat Sangat Baik. Sementara Tahun 2021 – 2023 tidak dapat dianalisis dikarenakan perubahan indikator.

**3. Persentase Penerapan SPM bidang sosial**

Pengukuran kinerja pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial diperoleh dari kegiatan – kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial. Nilai persentase pada penerapan SPM Bidang Sosial mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 11,20% pada Tahun 2022, sebesar 64,68% pada Tahun 2023 dan sebesar 67,18% pada Tahun 2024. Perbandingan persentase SPM bidang sosial dijelaskan dalam grafik berikut:


**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**  
**Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022-2024**



**4. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya**

Pengukuran kinerja pada persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diperoleh dari jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun/Populasi PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun x 100% sehingga target dan realisasi pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 mencapai nilai sebesar 100%. Konsistensi pencapaian ini menunjukkan telah terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS. Perbandingan persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dijelaskan dalam grafik berikut:

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**  
**PMKS yang terpenuhi kebutuhannya Tahun 2022-2024**



### 3.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pengukuran capaian antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah membandingkan pada target akhir Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024**  
**dengan Target Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis I (Pertama)

Pencapaian Sasaran strategis I (Pertama) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial dengan capaian realisasi masuk predikat Sangat Baik. Hasil realisasi nilai IKM menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Dinas Sosial masih tinggi.

2. **Sasaran Strategis Kedua,**

Pencapaian sasaran strategis II (Kedua) yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diukur dengan persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nilai realisasi kinerja untuk sasaran strategis II (Kedua) yang diperoleh pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar 100%. Pencapaian realisasi kinerja ini sejalan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan (2026) dengan nilai sebesar 100% sehingga diperoleh konsistensi pada tingkat kemajuan dengan nilai sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah selanjutnya dituangkan dalam grafik berikut:

**Grafik 3.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II**  
**dengan Target Jangka Menengah**



**3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung sebagai penyebab keberhasilan/peningkatan dan faktor-faktor penghambat sebagai penyebab kegagalan/penurunan kinerja. Adapun alternatif solusi ditempuh untuk menghadapi

kendala-kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

**1. Sasaran Strategis I (Pertama)**

- **Faktor keberhasilan:** Tersedianya regulasi dan unsur – unsur pelayanan yang mendukung
- **Alternatif solusi yang dilakukan:** Meningkatkan mutu pelayanan publik

**2. Sasaran Strategis II (Kedua)**

- **Faktor keberhasilan:**
  - Terbitnya regulasi tentang penggunaan anggaran bidang sosial yang ditentukan penggunaannya
  - Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan data PMKS
- **Alternatif solusi yang dilakukan:**
  - Memaksimalkan program/ kegiatan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
  - Memaksimalkan verifikasi dan validasi data PMKS melalui TKSK dan Pendamping Sosial (PKH) serta stakeholder terkait lainnya.

Nilai capaian pada sasaran strategis I dan II sebesar 100% sehingga analisis merujuk pada faktor keberhasilan. Namun untuk kendala – kendala yang ditemui antara lain:

- Masih minimnya jumlah pegawai yang kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik
- Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih cukup tinggi sehingga ketersediaan anggaran yang minim belum mampu menjangkau populasi PMKS secara keseluruhan
- Data PMKS masih belum akurat dikarenakan siklus usia dan kondisi PMKS sehingga masih memerlukan verifikasi data

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tersedianya regulasi dan unsur - unsur pelayanan yang mendukung	Memaksimalkan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	Terbitnya regulasi tentang penggunaan anggaran bidang sosial yang ditentukan penggunaannya	Memaksimalkan program/ kegiatan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
						Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan data PMKS	Memaksimalkan verifikasi dan validasi data PMKS melalui TKSK dan Pendamping Sosial (PKH) serta <i>stakeholder</i> terkait lainnya.

### 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada level anggaran dan realisasi antara lain:

#### 1. Sasaran Strategis I (Pertama)

- **Kinerja:** Target dan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun anggaran 2024 dengan indikator kinerja yaitu IKM Dinas Sosial.
- **Anggaran:** Untuk mencapai persentase nilai indikator kinerja IKM Dinas Sosial yang tersedia maka proporsi anggaran sebesar Rp 580.080.586 sedangkan proporsi realisasi sebesar Rp 579.741.603.
- **Efisiensi:** Capaian nilai efisiensi kinerja terhadap realisasi anggaran pada sasaran strategis I (Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan).

#### 3. Sasaran Strategis II (Kedua)

- **Kinerja:** Target dan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun anggaran 2024 dengan indikator kinerja yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya telah mencapai nilai persentase sebesar 100%.
- **Anggaran:** Untuk mencapai persentase nilai indikator kinerja Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya maka proporsi anggaran sebesar Rp 1.421.799.414 sedangkan proporsi realisasi sebesar Rp 1.420.889.399.
- **Efisiensi:** Capaian nilai efisiensi kinerja terhadap realisasi anggaran sebesar 100% pada sasaran strategis II (Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya).

Secara keseluruhan untuk nilai efisiensi anggaran terhadap realisasi anggaran mencapai 0%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Kategori	Baik	Sangat Baik	100.00%	580,080,586	579,741,603	580,080,586	338,983	99.94%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	Persen	100	100	100%	1,421,799,414	1,420,889,399	1,421,799,414	910,015	99.94%
<b>Jumlah</b>							<b>2,001,880,000</b>	<b>2,000,631,002</b>	<b>2,001,880,000</b>	<b>1,248,998</b>	
$\sum((AA \times COP)-RA)/\sum(AA)$									<b>0%</b>		

Sumber rumus efisiensi : PMK Nomor 22/PMK.02/2021

### **3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

#### **1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan**

❖ Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

❖ Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan Percepatan Penurunan Angka Stunting.

❖ Program : Program Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada korban bencana dan permakanan bagi ODGJ di Panti Rehabilitasi.

Adapun analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Program/Kegiatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	100%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan</b>	100%	Menunjang	Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan sudah terlaksana dengan nilai persentase 100%
				Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang	Tersedianya dokumen administrasi keuangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Layanan pendukung administrasi umum sudah terlaksana
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	Menunjang	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin</b>	0%	Tidak Menunjang	Bantuan sosial ekonomi produktif belum ada
					<b>Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat</b>	100%	Menunjang	Pendampingan penyaluran bantuan PKH
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Percepatan penurunan angka stunting
				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	Menunjang	Korban bencana yang mendapat bantuan merupakan korban bencana kebakaran
					<b>Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi</b>	100%	Menunjang	Target sebanyak 5 Lokasi sedangkan realisasi sebanyak 14 lokasi
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Korban bencana dan ODGJ

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran dan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

### **Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	580.080.586	579.741.603	99,94%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	719.799.375	719.009.025	99,89%
			Program Penanganan Bencana	702.000.039	701.880.374	99,99%
<b>TOTAL</b>				<b>2,001,880,000</b>	<b>2,000,631,002</b>	<b>99,94%</b>

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan terhadap penyerapan anggaran sebesar 99,04% dapat disimpulkan relatif baik karena penyerapan anggaran kurang dari 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 99,94% atau Rp 579.741.603.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 99,89% atau Rp 719.009.025.
- Program Penanganan Bencana dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 99,99% atau Rp 701.880.374.

Dalam kaitannya dengan kinerja, pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pada tabel di atas dapat disimpulkan relatif baik karena penyerapan anggaran kurang dari 100%. Persentase nilai tersebut pada masing-masing program menunjukkan bahwa dana APBD yang disediakan untuk Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2024 telah mencukupi. Adapun visualisasi capaian anggaran dituangkan dalam grafik berikut:

**Grafik 3.6**  
**Capaian Realisasi Anggaran**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan analisis perbandingan target dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah mencapai nilai sangat baik (A) dan pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan dasar PMKS sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran 99,94%.

Perencanaan sampai pelaksanaan kinerja dipengaruhi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan mendorong peningkatan kinerja sedangkan faktor kegagalan mendorong penurunan kinerja. Untuk menyikapi permasalahan yang ditemui dalam faktor kegagalan, alternatif solusi disediakan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja kepada Bapak Bupati Nias Selatan.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Arah Lagundri Km. 7-Nias Selatan-Kode Pos 22865  
e-mail:inspektoratkab.nisel@gmail.com

Telukdalam, 24 April 2024

Nomor : 700.1.2.8/155/ITDA/IV/2024  
Sifat : T  
Lampiran : 1 ( satu) bundel  
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Sosial  
di  
Tempat

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi, Dinas Sosial Tahun 2023, memperoleh nilai sebesar **88,43 ( Memuaskan )**.

Demikian disampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

INSPEKTUR DAERAH,



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH**

Pembina

NIP.19800216 200611 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Arah Lagundri Km. 7-Nias Selatan-Kode Pos 22865  
e-mail:inspektoratkab.nisel@gmail.com

Telukdalam, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.8/104.g /ITDA/1/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah**

Yth. Kepala Dinas Sosial  
di  
Tempat

Dengan ini disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akip
  - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
2. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100,00, Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, Dinas Sosial memperoleh nilai sebesar **88,43 (A)** dengan interpretasi **"Memuaskan"**
3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Perencanaan Kinerja**  
Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan hasil sebesar **30,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (memuaskan)**.
  - b. **Pengukuran Kinerja**  
Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,56** dari nilai maksimal yang dapat dicapai

sebesar **25,00** atau **86,24 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (memuaskan)**.

**c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,56** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **90,4 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A ( memuaskan)**.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.

Tim Evaluasi,



**1. YENNIMAR SARUMAHA, S. Pd.**  
NIP. 19760204 200804 2 001



**2. SERANILAI DAKHI, SE.,MM**  
NIP. 19750730 200605 2 001



**3. DEWI S.K.ZENDRATO,A.Ma.Pd**  
NIP.19840419 201410 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA. Kartini Nomor 13 Kel. Pasar Telukdalam, Nias Selatan  
Email : dinassosial@niasselatankab.go.id, Kode Pos 22865

**MATRIKS TINDAK LANJUT**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

NO	ISU	REKOMENDASI	EVALUATOR	RENCANA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Berdasarkan nomor Surat : 700.1.2.8/104.9/ITDA/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial memperoleh nilai sebesar 88,43 (A) dengan interpretasi "Memuaskan"	Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja lebih baik lagi	Inspektorat Kabupaten Nias Selatan	Memaksimalkan program/kegiatan guna menunjang kinerja	Proses Pelaksanaan Tahun 2025

Teluk Dalam, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NIAS SELATAN,



**SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

**Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H.**

PIHAK PERTAMA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	IKM Dinas Sosial	Baik
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%


**ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 580.080.586	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 719.799.375	
3.	Program Penanganan Bencana	Rp 702.000.039	
<b>Total</b>		<b>Rp 2.001.880.000</b>	

Teluk Dalam, 4 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H.**



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
  
SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.  
NIP. 19760428 200502 1 002

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

  
SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.  
NIP. 19731105 199503 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN  
NIAS SELATAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 580.080.586	
<b>Total</b>		<b>Rp 580.080.586</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

**SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**  
NIP. 19731105 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
SOSIAL DAN PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	0 Orang
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	0 Keluarga
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	20 %
		Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	5 Lokasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 0	
2	Program Penanganan Bencana	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012

PIHAK KEDUA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUKUNASOKHI LASE**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 19 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

  
**HUKUNASOKHI LASE**  
NIP. 19690808 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	0 Orang
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	0 Keluarga
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	20 %
		Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	5 Lokasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 719.799.375	
2	Program Penanganan Bencana	Rp 702.000.039	
<b>Total</b>		<b>Rp 1.421.799.414</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

**HUKUNASOKHI LASE**  
NIP. 19690808 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13 Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: [dinassosial@niasselatankab.go.id](mailto:dinassosial@niasselatankab.go.id) Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKA DARMA PUTRA HONDRO, SKM**

Jabatan : Kasubbag Program dan Data

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**  
NIP. 19731105 199503 1 002

  
**EKA DARMA PUTRA HONDRO, SKM**  
NIP. 19810206 200611 1 0001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KASUBBAG PROGRAM DAN DATA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen


NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 24.992.310	
<b>Total</b>		<b>Rp 24.992.310</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.  
NIP. 19731105 199503 1 002

  
EKA DARMA PUTRA HONDRO, SKM  
NIP. 19810206 200611 1 0001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA. Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMOS MARTIN WAOMA, S.H., M.A.P.**

Jabatan : Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**  
NIP. 19731105 199503 1 002

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

**AMOS MARTIN WAOMA, S.H., M.A.P.**  
NIP. 19860327 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KASUBBAG KETATAUSAHAAN DAN KEUANGAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dok
2.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 47.622.931	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 222.604.100	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 221.701.245	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 63.160.000	
		<b>Rp 555.088.276</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**SOKHIWOLO'O LAIA, S.E.**  
NIP. 19731105 199503 1 002

**AMOS MARTIN WAOMA, S.H., M.A.P.**  
NIP. 19860327 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VALENTINA F. BUAYA, S.E.**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penguatan lingkungan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012

**VALENTINA F. BUAYA, S.E.**  
NIP. 19830615 201101 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYALURAN BANTUAN  
 STIMULAN DAN PenguATAN LINGKUNGAN  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
 NIP. 19860418 201001 1 012

**VALENTINA F. BUAYA, S.E.**  
 NIP. 19830615 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13 Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUARDIN HALAWA, S.Pd.**

Jabatan : Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**


Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

  
**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

  
**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
NIP. 19740110 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

PIHAK KEDUA

**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
NIP. 19740110 200502 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAVERIUS MANAO, ST., M.A.P.**

Jabatan : Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.**  
NIP. 19860418 201001 1 012

  
**SAVERIUS MANAO, ST., M.A.P.**  
NIP. 19810822.201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN  
PENGUATAN KAPASITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN  
2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kab/kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 Orang


NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Rp 0	
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
EMANUEL DUHA, S.KEP., M.M.  
NIP. 19860418 201001 1 012

  
SAVERIUS MANAO, ST., M.A.P.  
NIP. 19810823 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email [dinassosial@niasselatankab.go.id](mailto:dinassosial@niasselatankab.go.id) Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HIRONIMUS TEMAZISOKHI DAKHI, S.M.**

Jabatan : Pengelola pemberdayaan lembaga sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAVERIUS MANAO, S.T., M.A.P.**

Jabatan : Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**SAVERIUS MANAO, S.T., M.A.P.**  
NIP. 19810823 201001 1 017

  
**HIRONIMUS TEMAZISOKHI DAKHI, S.M.**  
NIP. 19820720 201410 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 PENGELOLA PEMBARDAYAAN LEMBAGA SOSIAL  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 0	
2	Penyediaan Makanan	Rp 0	
3	Penyediaan Sandang	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**SAVERIUS MANAO S.T., M.A.P.**  
 NIP. 19810823 201001 1 017

  
**HIRONIMUS TEMAZISOKHI DAKHI, S.M.**  
 NIP. 19820720 201410 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADSERLINA HULU, SE., M.M.**

Jabatan : **Analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **VALENTINA F BUAYA, S.E.**

Jabatan : **Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penguatan lingkungan**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**VALENTINA F BUAYA**  
NIP. 19830615 201101 2 005

**ADSERLINA HULU, SE., M.M.**  
NIP. 19800806 201001 2 01

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 0	
2	Penyediaan Makanan	Rp 0	
3	Penyediaan Sandang	Rp 0	
Total		Rp 0	


Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



VALENTINA F BUAYA, S.E.  
NIP. 19830615 201101 2 005



ADSERLINA HULU, SE., M.M.  
NIP. 19800806 201001 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FLORENTINA MOHO, SE.**

Jabatan : Pengelola pemberdayaan lembaga sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NUARDIN HALAWA, S.Pd.**

Jabatan : Kasi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
NIP. 19740110 200502 2 005

**FLORENTINA MOHO, SE.**  
NIP. 19730214 201410 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 PENGELOLA PEMBARDAYAAN LEMBAGA SOSIAL  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 0	
2	Penyediaan Makanan	Rp 0	
3	Penyediaan Sandang	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	


Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
 NIP. 19740110 200502 2 005



**FLORENTINA MOHO, SE.**  
 NIP. 19730214 201410 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LINA AMI HIA, SKM., M.A.P.

Jabatan : Kasi Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HUKUNASOKHI LASE

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

HUKUNASOKHI LASE  
NIP. 19690808 199303 1 006

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

LINA AMI HIA, SKM., M.A.P.  
NIP. 19841106 200611 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, TUNA  
SOSIAL, KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	


Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**HUKUNASOKHI LASE**  
NIP. 19690808 199303 1 006



**LINA AMI HIA, SKM., M.A.P.**  
NIP. 19841106 200611 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUNIK WERDINGSIH HAREFA, S.Kep.**

Jabatan : Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002

  
**NUNIK WERDINGSIH HAREFA, S.Kep.**  
NIP. 19870827 201001 2 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 719.799.375	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 702.000.039	
<b>Total</b>		<b>Rp 1.421.799.414</b>	


Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19760428 200502 1 002



**NUNIK WERDINGSIH HAREFA, S.Kep.**  
NIP. 19870827 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA Kartini Nomor 13. Kel. Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUIMAN LAIA, A.Ma.Pd**

Jabatan : Plt.Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HUKUNASOKHI LASE**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**HUKUNASOKHI LASE**  
NIP. 19690808 199303 1 006


**BUIMAN LAIA, A.Ma.Pd**  
NIP. 19711206 200611 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 Plt. KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang


NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	

PIHAK KEDUA

  
**HUKUNASOKHI LASE**  
 NIP. 19690808 199303 1 006

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

  
**BUIMAN LAIA**  
 NIP. 19711206 200611 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITALIA TRISNAWATI BALI, S.Sos.**

Jabatan : **Analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NUARDIN HALAWA, S.Pd.**

Jabatan : **Kasi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, **14** Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
NIP. 19740110 200502 2 005

**FITALIA TRISNAWATI BALI, S.Sos.**  
NIP. 19950328 202203 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 0	
2	Penyediaan Makanan	Rp 0	
3	Penyediaan Sandang	Rp 0	
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	


Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**NUARDIN HALAWA, S.Pd.**  
NIP. 19740110 200502 2 005



**FITALIA TRISNAWATI BALI, S.Sos.**  
NIP. 19960328 202203 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan  
Email: [dinassosial@niasselatankab.go.id](mailto:dinassosial@niasselatankab.go.id) Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANASTASIA LUAHAMBOWO, Amd,Keb.**

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AMOS MARTIN WAOMA, S.H., M.A.P.**

Jabatan : Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**ANASTASIA LUAHAMBOWO, Amd,Keb.**  
NIP.19861201 201704 2 004

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

**AMOS MARTIN WAOMA, S.H., M.A.P.**  
NIP. 19860327 200903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**


<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2024</b>
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3/Orang/Bulan
2	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semeseteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semeseteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
9	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1500 Laporan
10	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan
11	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan
12	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit


NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.200.631	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.711.150	
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3.711.150	
4	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	2.869.800	
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.956.300	
6	Penyediaan bahan logistik kantor	46.366.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	2.625.000	
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	167.787.000	
9	Penyediaan jasa surat menyurat	32.831.445	
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.869.800	
11	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	186.000.000	
12	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.160.000	
<b>Total</b>		<b>Rp. 555.088.276</b>	

Teluk Dalam, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
**ANASTASYA LUAHAMBOWO**, Amd, Keb.  
 NIP.19861201 201704 2 004

  
**AMOS MARTIN WAOMA**, S.H., M.A.P.  
 NIP. 19860327 200903 1 003

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
<b>BAB II</b> .....	<b>4</b>
<b>PENGUMPULAN DATA SKM</b> .....	<b>4</b>
2.1 Pelaksana SKM .....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
<b>BAB III</b> .....	<b>7</b>
<b>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</b> .....	<b>7</b>
3.1 Jumlah Responden SKM .....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
<b>BAB IV</b> .....	<b>9</b>
<b>ANALISIS HASIL SKM</b> .....	<b>9</b>
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	10
4.3 Tren Nilai SKM .....	11
<b>BAB V</b> .....	<b>12</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah tim yang dibentuk pada SK Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan (terlampir)

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Mei 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Juni - September 2024	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2024	15

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Sosial kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 300 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 40 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

#### 1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 45 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	25	58%
		PEREMPUAN	20	42%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	5	11%
		SLTP	10	22%
		SLTA	27	60%
		DIII	0	0
		SI	3	7%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	5	11%
		TNI	-	-
		SWASTA	30	67%
		WIRUSAHA	-	-
		LAINNYA	10	22%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	30	75%
		LAYANAN B	0	0%
		LAINNYA	10	25%


## 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,51	3,51	3,38	3,87	3,44	3,40	3,58	3,48	3,95
<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>88,34 (A atau Sangat Baik)</b>								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,38. Selanjutnya nilai terendah kedua dan Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,42.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,87 dari unsur layanan, dan Sarana dan prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,93.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Loket pelayanan pembayaran bansos agar diperhatikan dengan jarak KPM dan loket bayar”.
- “Penyelesaian masalah penerima bansos agar bisa dibantu para pendamping”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Ini dikarenakan jaringan internet belum memadai
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 19 Oktober 2023 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	<b>Waktu Penyelesaian</b>	Peningkatan sosialisasi registrasi “online”	√	√	√		<b>Bagian Humas</b>
		Penambahan loket layanan				√	...
2	<b>Prosedur Pelayanan</b>	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√			...
		Simplifikasi proses bisnis			√	√	...
3	<b>Perilaku Petugas</b>	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>				√	...

#### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2024 pada Dinas Sosial.


## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Mei hingga September 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan Nilai 88,37.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NIAS SELATAN



**SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19760428 200502 1 002

## FOTO SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



**PENGELOLA DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2024**

NO RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									JUMLAH
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	3	4	3	3	4	2	4	
3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	
4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
5	3	4	4	3	3	3	3	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	3	3	4	3	4	4	4	3	
9	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
10	3	3	4	4	3	4	3	3	4	
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
14	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
15	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
17	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
18	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
19	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
20	3	3	3	4	4	3	4	3	4	
21	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
23	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
24	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
25	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
26	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
33	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
34	4	3	3	4	4	3	4	4	4	

35	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
36	4	4	3	4	3	4	3	3	3	
37	4	4	3	3	3	3	4	3	4	
38	4	3	4	3	3	3	4	4	4	
39	4	3	4	3	4	4	3	4	4	
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
43	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
45	4	4	3	4	4	3	3	4	4	
Σ Nilai Per Unsur	158	158	152	174	155	154	161	157	177	
NRR Per Unsur	3,51111	4	3,37778	4	3,44444	3	3,57778	3,48889	4	
NRR tertimbang Per Unsur	0,38622	0,38622	0,37156	0,42533	0,37889	0,37644	0,39356	0,38378	0,43267	3,53
<b>IKM UNIT Pelayanan</b>										<b>88,37</b>

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata
U1	Persyaratan	3,51
U2	Prosedur	3,51
U3	Waktu Pelayanan	3,38
U4	Biaya/Tarif	3,87
U5	Produk Pelayanan	3,44
U6	Kompetensi Pelaksanaan	3,42
U7	Perilaku Pelaksanaan	3,58
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,49
U9	Sarana dan Prasarana	3,93

Kriteria IKM Unit Pelayanan

- A (Sangat Baik) : 88,31-100,00
- B (Baik) : 76,61-88,31
- C (Kurang Baik) : 65,00-76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00-64,99

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NIAS SELATAN



**SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19760428 200502 1 002